

Wapres Ingatkan MUI Tetapkan Fatwa Susai Sistem dan Prosedur

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar menetapkan fatwa tetap berlandaskan pada sistem dan prosedur (sisdur) penetapan fatwa.

Ma'ruf mengatakan, sisdirur penetapan fatwa tersebut dirumuskan sebagai hasil kajian komisi fatwa selama ini. Hal tersebut merujuk berbagai referensi serta berpegang teguh pada prinsip moderat (tawassuthi) yang dianut oleh MUI dan tidak mengambil sikap keras (tasyaddudi) serta tidak mengambil sikap mempermudah (tasaahuli).

"Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi komisi fatwa MUI di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdirur tersebut. Jangan sampai ada komisi fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan itu," kata Ma'ruf di acara pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII Tahun 2021, secara virtual, Selasa (9/11).

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Ma'ruf mengaku perlu mengingatkan bahwa di komisi fatwa sudah

ada panduan-panduan yang sudah disepakati dan menjadi acuan bersama.

Sisdur penetapan fatwa tersebut, kata Ma'ruf, merupakan kesepakatan dan acuan bersama dalam penetapan fatwa. Sebab itu, apabila dalam menyusun fatwa tidak berdasarkan sisdirur tersebut akan menyahai manhaj (mukhalafatul manhaj) MUI yang sudah disepakati.

"Keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antar komisi fatwa di lingkungan MUI," ujarnya.

Ma'ruf mengatakan, komisi fatwa telah dengan baik menghadirkan pandangan keagamaan yang sifatnya makhariji, yaitu pandangan keagamaan yang berorientasi pada pencarian solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam. Berbagai langkah telah dilakukan untuk kepentingan itu, termasuk melakukan telaah ulang terhadap rumusan hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang ada. ■ han

Ketua Panja Sebut Draft RUU TPKS akan Disahkan Akhir November 2021

JAKARTA (IM) - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan draft RUU tersebut dalam waktu dekat.

Rencananya, draft RUU TPKS (sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual) akan disahkan dalam rapat paripurna pada akhir November 2021. UU TPKS ini akan ditetapkan sebagai inisiatif DPR.

"Kami akan putuskan di Baleg (Badan Legislatif) pada 25 November dan semoga bisa dibawa ke paripurna terdekat," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11).

Sebelumnya, tim ahli Baleg telah menyelesaikan penyusunan draft RUU TPKS. Terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan, misalnya, terkait jenis perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual. Ada lima jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam setiap pasalnya. Pertama, jenis tindak

pidana yaitu pelecehan seksual diatur dalam Pasal 2. Kemudian, pemaksaan memakai alat kontrasepsi pada Pasal 3.

"Pemaksaan Hubungan Seksual pasal 4. Keempat, eksploitasi seksual itu di pasal 5. Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disertai dengan perbuatan pidana lain di pasal 6," jelas Perwakilan Tim Ahli Badan Legislatif (Baleg) DPR, Sabari Barus, dalam rapat pleno penyusunan RUU PKS, Senin (30/8) lalu.

Kata 'Penghapusan' di dalam draft RUU PKS juga dihapus dan diganti. Frasa itu selanjutnya diusulkan untuk diganti dengan 'Tindak Pidana'. Tim Ahli Baleg beralasan menggunakan frasa itu karena mengambil pendekatan hukum bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana khusus.

"Dari aspek judul, sesuai dengan pendekatan, maka kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Sehingga judulnya sebaiknya menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Barus. ■ mei



PENGHIBAHAN BARANG RAMPASAN KPK
Ketua KPU Ilham Saputra (tengah) memberikan penjelasan kepada wartawan usai bertemu Pimpinan KPK, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (9/11).

Puluhan Driver Ojol Geruduk Polrestabes Bandung, Ada Apa?

BANDUNG (IM) - Puluhan pengemudi (driver) ojek online (ojol) mengempung Markas Polrestabes (Mapolrestabes) Bandung di Jalan Jawa, Kota Bandung, Senin (8/11) malam.

Kedatangan mereka untuk mengantar salah seorang driver ojol bernama Cahyana membuat laporan Polisi terkait intimidasi yang diduga dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai Satgas Ojol Bandung Raya bernama Yudi Mempo.

Cahyana mengaku menjadi korban intimidasi Yudi Mempo. Selain diancam menggunakan kata-kata kasar, Cahyana juga mengaku diancam menggunakan senjata api.

Cahyana mengaku intimidasi yang dialaminya terjadi pada Kamis (7/11) lalu bermula saat dia dan tiga orang rekannya sesama driver ojol bertemu dengan Yudi di sebuah kafe di Jalan Karang Sari, Sukajadi, Kota Bandung. Cahyana dan temennya menemui Yudi untuk mengklarifikasi penyelesaian tarif ojol di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Namun, setibanya di lokasi, Yudi meminta berbicara empat mata dengan Cahyana,

sementara tiga rekannya diminta keluar ruangan.

Setelah tiga orang rekannya keluar kafe, menurut pengakuan Cahyana, belum sempat mengobrol atau mengklarifikasi masalah, tiba-tiba Yudi mulai mengintimidasi.

"Dia mengeluarkan HP dan menanyakan ke saya 'Ieu maksud na naon (ini maksudnya apa)'," ungkap Cahyana menirukan perkataan Yudi.

Sesat kemudian, lanjut Cahyana, Yudi mengeluarkan benda mirip senjata api dan langsung diletuskan di balik badan Cahyana dan kembali mengancam Cahyana dengan perkataan kasar.

"Dia bilang, 'Sia tong macem-macem ka aing'," ucapnya.

Cahyana mengatakan, jenis senjata api yang digunakan oleh Yudi seperti FN. Bahkan, setelah melepaskan senjata api tersebut, Yudi kembali menodongkan senjata api tersebut ke bagian kaki Cahyana sambil meminta Cahyana dan rekan-rekannya untuk pergi. Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro menyerahkan dokumen penyelenggaraan Formula E ke KPK. Diharapkan ke depannya taka da lagi gonjang ganjing soal Formula E. ■ lus

2 Polhukam

IDN/ANTARA



Pemprov DKI Serahkan Dokumen soal Penyelenggaraan Formula E kepada KPK

Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro menyerahkan dokumen penyelenggaraan Formula E ke KPK. Diharapkan ke depannya taka da lagi gonjang ganjing soal Formula E.

JAKARTA (IM) - Anggota Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim

Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (IGUPP) Bambang Widjojanto mendampingi

KPK Bakal Hibahkan Barang-Barang Rampasan dari Koruptor kepada 5 Instansi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal hibahkan barang rampasan tindak pidana korupsi kepada lima instansi. Penghibahan itu dilakukan, Selasa (9/11), di Gedung KPK, Jakarta.

Kelima instansi yang amendapat hibah dari KPK antara lain, Kejaksaan RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Dalam rangka mendorong pemanfaatan asset recovery atau barang rampasan hasil penanganan tindak pidana korupsi agar lebih optimal, KPK akan melakukan hibah barang rampasan kepada 5 instansi

yaitu Kejaksaan RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemerintah Kota Yogyakarta," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (9/11).

Ali mengungkapkan barang rampasan yang akan dihibahkan berupa kendaraan hingga tanah dan bangunan dengan total kurang lebih Rp 85 miliar.

"Barang rampasan ini dalam berbagai wujud seperti kendaraan, tanah, dan bangunan dengan nilai taksiaran total sekitar Rp85,1 Miliar," ungkap Ali.

Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan Hibah ini akan digelar di Aula

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakpro untuk memberikan dokumen penyelenggaraan Formula E ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bambang mengatakan, dokumen yang diserahkan ke KPK itu merupakan himpunan seluruh dokumen yang terdiri dari proses persetujuan hingga persiapan penyelenggaraan Formula E. "Dari do-

kumen ini mudah-mudahan semua every single evidence yang kita punya, yang kita berikan kepada KPK, karena tujuannya yang penting kita mau bikin tradisi baru ya," ujar Bambang di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/11).

"Tradisi baru bahwa government (pemerintah) itu harus betul-betul bertanggung jawab terhadap proses yang harus dilakukan, jadi kita kasih semua dokumen itu," ucapnya.

Selain dokumen penyelenggaraan, menurut Bambang, pihaknya juga memberikan sejumlah bukti. "Dengan begitu sebenarnya kita menginginkan tidak ada lagi gonjang-ganjing mengenai informasi, cuma kita tidak masuk ke dalam pokok perkara, biar KPK," ucapnya.

Bambang berharap, apa yang dilakukan pemprov DKI bisa menjadi best practice bagi pemerintah daerah lain. Bambang mempersilakan KPK memeriksa dokumen tersebut. "Kalau ada yang diperlukan lagi kita akan berikan semuanya," ujar Bambang.

"Jadi supaya tidak ada yang ditutup-tutupi, kita tidak mau juga ada hengki pengki, dan

yang datang sendiri adalah inspektur. ini tradisi baru yang harus diperkenalkan dan ditunjukkan kita mau bangun tradisi itu," tuturnya.

KPK telah melakukan permintaan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kegiatan itu sebagai tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.

"Betul, KPK sedang meminta keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan mengenai informasi yang diperlukan oleh tim penyelidik," ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Kamis (4/11).

"Namun demikian, karena masih proses awal pengumpulan bahan keterangan maka materi penyelidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini," ucapnya.

KPK pun meminta publik terus mengawal kerja-kerja KPK sebagai unsur pengawasan sekaligus pendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. ■ han

Sidang Suap Kasus Pajak, Saksi Sebut Ada Perbedaan Penghitungan Wajib Pajak

JAKARTA (IM) - Seorang saksi bernama Naufal Binnur mengatakan ada perbedaan jumlah kewajiban pajak yang mesti dibayarkan PT Gunung Madu Plantations (GMP). Naufal adalah manager Forsite Consulting, konsultan pajak yang sempat digunakan oleh PT GMP.

Perbedaan itu terkait penghitungan kewajiban pajak PT GMP yang dihitung oleh Forsite Consulting, dengan hasil pemeriksaan tim pemeriksa pajak. Padahal, berdasarkan tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) mestinya pajak yang dibayarkan PT GMP hanya berkisar Rp 4 hingga Rp 5 miliar.

"Terkait tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) menurut kami tambahannya Rp 4 sampai Rp 5 miliar. Itu menurut kami," terang Naufal dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (9/11).

Dalam persidangan ini, Naufal dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno dan Dadan Ramdani.

Dalam kesaksiannya, Naufal mengatakan bahwa petugas pajak datang lagi dan meminta tambahan pembayaran pajak senilai Rp 20 miliar.

"Setelah submit SPT tahunan, kantor pajak datang lagi

untuk audit, lalu ada tambahan Rp 20 miliar lagi," ungkap Naufal.

Mendengar keterangan itu hakim kemudian mencecar Naufal kembali.

"Setelah diaudit pemeriksa pajak tadi?" tanya hakim.

"Iya Pak," tutur Naufal.

Meski ada perbedaan perhitungan, Naufal menceritakan bahwa PT Gunung Madu Plantations tidak mengajukan keberatan. Namun dalam persidangan, Naufal mengaku tak mengetahui alasan PT GMP tak melakukan upaya banding atau keberatan atas SPHP pemeriksa pajak itu.

Diketahui dalam perkara ini Angin dan Dadan didakwa menerima suap senilai total Rp 57 miliar. Suap diduga diterima dari tiga pihak. Pertama, dari dua orang konsultan pajak PT Gunung Madu bernama Aulia Imran Magribi dan Ryan Ahmad Ronas. Kedua, penerimaan suap di kuasa Bank Pan Indonesia (Panin) Veronika Lindawati.

Terakhir, diduga keduanya menerima suap dari konsultan PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo. Jaksa mendakwa Angin dan Dadan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Jika terbukti keduanya terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan pidana denda Rp 1 miliar. ■ han



RAKER RESTRUKTURISASI GARUDA INDONESIA
Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11). Raker tersebut membahas mengenai restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta PT Pesona Puspita Gemilang (dalam likuidasi) ("Perseroan") Nomor 10 tanggal 9 November 2021, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan mengangkat Direksi Perseroan sebagai Likuidator. Sesuai ketentuan Pasal 147 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para kreditor yang memiliki tagihan kepada Perseroan, diminta mengirimkan bukti-bukti/dokumen pendukung secara tertulis kepada Likuidator dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, ke Jalan Kyai Maja Blok E No.11A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tangerang, 10 November 2021
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta PT Suporta Developa Jaya (dalam likuidasi) ("Perseroan") Nomor 44 tanggal 8 November 2021, telah diputuskan untuk membubarkan Perseroan dan mengangkat Direksi Perseroan sebagai Likuidator. Sesuai ketentuan Pasal 147 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para kreditor yang memiliki tagihan kepada Perseroan, diminta mengirimkan bukti-bukti/dokumen pendukung secara tertulis kepada Likuidator dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, ke Ruko L'Agriicola Blok B-21, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua, Tangerang, Banten.

Tangerang, 10 November 2021
Likuidator Perseroan